



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 619/Pdt.G/2024/PA.Dp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DOMPU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

SURYANI BINTI MAMAN, tempat dan tanggal lahir Dompu, 09 Mei 1977, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, RT 006 RW 003, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx sebagai **Penggugat**;

Lawan

SYAMSUDIN BIN ISMAIL, tempat dan tanggal lahir Dompu, 10 Juni 1971, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, RT 006 RW 003, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti dokumen dan saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan 22 Juli 2024, mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 16 Juni 2021, telah dan dicatat oleh Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor 0162/031/VI/2021, tanggal 16 Juni 2021;

2.

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 4 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah bersama dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul);

3.

Bahwa Penggugat dan Tergugat Sudah dikaruniai 2 orang anak Perempuan yang bernama: 1.) **NurulFatimah** (28 tahun) ,2.) **Nurrahmatul Hastiana** (20 tahun) dalam asuhan Penggugat;

4.

Bahwa semulanya Tergugat dan Penggugat hidup rukun dan harmonis namun, sejak bulan September 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran disebabkan oleh hal-hal berikut:

- a. Tergugat suka berjudi;
- b. Tergugat jarang memberikan nafkah;

5.

Bahwa sejak bulan Januari 2024 antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, Penggugat pergi dari rumah bersama;

6.

Bahwa selama berpisah tempat tinggal, baik Penggugat maupun Tergugat sudah jarang ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

7.

Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

8.

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga maupun tokoh masyarakat namun tidak berhasil;

9.

Bahwa Penggugat mampu membayar seluruh biaya yang timbul akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dr. Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H., dengan hasil adanya **kesepakatan perdamaian sebagian**;

Bahwa, kesepakatan perdamaian sebagian yang dicapai antara Penggugat dan Tergugat pada pokoknya berisi kesepakatan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Nurrahmatul Hastiana**, umur 20 tahun diberikan kepada Penggugat;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan memasukan kesepakatan mediasi dalam gugatan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat memberikan **jawaban** secara lisan yang pada pokoknya Tergugat membenarkan seluruh gugatan Penggugat kecuali posita nomor 4. Akan tetapi untuk poin 4.b., Tergugat membenarkan bahwa ia tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat sudah tidak bekerja lagi;

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan **replik** secara lisan yang pada pokoknya sama seperti gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat telah mengajukan **duplik** secara lisan yang pada pokoknya sama seperti jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0162/031/VI/2021, tanggal 16 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Dompu xxxxxxxx xxxxx Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P);

Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;

-

Bahwa saksi tahu setelah Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2023 karena Penggugat yang keluar dari rumah kediaman bersama;

-

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

-

Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar pada bulan Desember 2023 di rumah mereka sendiri;

-

Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkarannya karena Tergugat suka main judi dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;



-

Bahwa setahu saksi setelah berpisah, Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

-

Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai atau tidak;

2. SAKSI 2, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;

-

Bahwa saksi tahu setelah Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 7 bulan yang lalu karena Penggugat yang keluar dari rumah kediaman bersama;

-

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

-

Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar pada akhir tahun 2023 yang lalu;

-

Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkarannya karena Tergugat suka main judi biliar dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

-

Bahwa setahu saksi setelah berpisah, Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;



-
Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga dan tokoh Masyarakat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup;

Bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti bantahan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam yang telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 juncto Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, sehingga upaya perdamaian tersebut berhasil mencapai **kesepakatan perdamaian sebagian**, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 4 dan 7 Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari surat gugatan tersebut, pada pokoknya gugatan cerai yang diajukan Penggugat karena rumah tangga yang tidak harmonis lagi dan telah terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka berjudi dan Tergugat jarang memberikan nafkah. Dan sebagai akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak Januari 2024;

Fakta yang diakui atau tidak dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 16 Juni 2021;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama **NurulFatimah** (28 tahun) dan **Nurrahmatul Hastiana** (20 tahun);
3. Bahwa sejak bulan Januari 2024 Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
4. Bahwa Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga, dan tokoh masyarakat setempat;

Beban Pembuktian

Menimbang, oleh karena Penggugat mendalilkan telah terjadi perselisihan atau ketidakharmonisan sebagai alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat maka untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dibebankan wajib bukti agar menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian dalam rangka menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa 2 (dua) alat bukti surat (bukti P) dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas sebagai para pihak (*legal standing*) dalam perkara *a quo* sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang berwenang menjadi saksi, keterangan yang diberikan pun bersumber dari pengetahuan langsung para saksi dan secara materiil saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan bukti untuk menguatkan bantahannya maka Majelis Hakim berkesimpulan bantahan Tergugat menjadi tidak terbukti;

Fakta Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Penggugat serta dari pengakuan Tergugat sendiri, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 16 Juni 2021;
- 2) Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama **Nurul Fatimah** (28 tahun) dan **Nurrahmatul Hastiana** (20 tahun);
- 3) Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih karena Tergugat masih sering bermain judi dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- 4) Bahwa sejak bulan Januari 2024 Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- 5) Bahwa Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- 6) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga, dan tokoh masyarakat setempat;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan pada akhirnya tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab dan alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan diliputi suasana perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan kembali yang ditandai dengan pisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2024. Hal tersebut mengindikasikan hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.";

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas Majelis Hakim juga berpendapat, jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi dan apabila dipaksakan untuk dirukunkan kembali justru akan menimbulkan beratnya penderitaan bagi pihak Penggugat selaku istri (perempuan), oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil untuk perkara *a quo* adalah perceraian. Hal mana telah bersesuaian dengan pendapat ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II: 248 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج
بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها ... وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

"Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak bain shugra";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta-fakta yang telah dipertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI). Oleh karena itu, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan surat gugatan yang dilakukan oleh Penggugat yang berupa penambahan posita dan petitum yang berisi pokok kesepakatan perdamaian sebagian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang hasil kesepakatan damai Penggugat dan Tergugat Nomor: 619/Pdt.G/2024/PA.Dp. tanggal 05 Agustus 2024;

Menimbang, kesepakatan perdamaian tersebut tidak memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Majelis Hakim bekrsimpulan gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dengan:

- Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Nurrahmatul Hastiana**, umur 20 tahun, berada dalam asuhan Penggugat, dan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk memberikan kepastian hukum terhadap penetapan terkait hak asuh sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim sepakat untuk menghukum Penggugat dan Tergugat untuk tunduk dan patuh pada penetapan hak asuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**SYAMSUDIN BIN ISMAIL**) terhadap Penggugat (**SURYANI BINTI MAMAN**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Nurrahmatul Hastiana**, umur 20 tahun dalam asuhan Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk tunduk dan patuh pada penetapan hak asuh anak sebagaimana disebut dalam diktum angka 3 (tiga);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp385.000,00 (*tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 09 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabi'ul Awwal 1446 Hijriyah oleh **Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc.**, sebagai Ketua Majelis, **Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I.**, dan **Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Drs. Aswad** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Jauharil Ulya, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I.,

Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H.,

M.S.I.

M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Aswad

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	:	Rp 20.000,00
c. Redaksi	:	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 240.000,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)